



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
2. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
3. Nomor Induk Berusaha;
4. Fotokopi Izin Lokasi;
5. Fotokopi Izin Lingkungan;
6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
8. Pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (existing) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi;
9. Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung;
10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan diatas materai Rp 10.000,-;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075



Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
3. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen secara Online Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id);
4. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi persyaratan administrasi;
5. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi tata ruang dan pengesahan Rencana teknis Bangunan Gedung. Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
6. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
7. DPMPTSPK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.
9. Pemohon melakukan Permohonan dan Pemenuhan Komitmen secara Online Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id); (Non Berusaha)
10. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi persyaratan administrasi; (Non Berusaha)
11. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi tata ruang dan pengesahan Rencana teknis Bangunan Gedung. Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon; (Non Berusaha)
12. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); (Non Berusaha)
13. Berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan DPMPTSPK Kabupaten Sekadau menerbitkan SLF atau membuat surat penolakan Permohonan SLF dengan alasan sesuai hasil pemeriksaan; (Non Berusaha)

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email : kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loker Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id